



P U T U S A N

Nomor : 18-K / PM.III-12 / AD / I / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUDI UTOMO
Pangkat / NRP : Kopka / 629505
Jabatan : Taju Monob Ru Monob Kihub
Kesatuan : Denma Brigif-9/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 14 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denma Brigif-9/2 Kostrad Jember (sekarang tidak diketahui)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor: BP-60/A-52/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Kopka Budi Utomo NRP.629505.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danbrigif-9/2 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/45/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/11/K/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/21/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/21/PM.III-12/AD/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor: 18-K / PM.III-12 / AD / I / 2015 tanggal 15 Januari 2015.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-12 Surabaya: Kesatu, Surat Nomor: B/89/I/2015 tanggal 20 Januari 2015; Kedua, Surat Nomor: B/198/II/2015 tanggal 17 Februari 2015; Ketiga, Surat Nomor: B/291/III/2015 tanggal 16 Maret 2015; dan Keempat, Surat Nomor: B/507/V/2015 tanggal 08 Mei 2015, namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Dandenma Brigif-9/2 Kostrad Nomor: R/61/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, dan Nomor: R/.../V/2015 tanggal .. Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2015 dilaporkan bahwa Terdakwa Kopka Budi Utomo NRP.629505, 1a putusan.mahkamahagung.go.id/2 Kostrad, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, karena Terdakwa masih desersi Tmt. 16 Agustus 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Denma Brigif-9/2 Kostrad.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/11/K/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer Nomor: TUT/28/III/2015 yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :

a. 1 (satu) lembar daftar absensi Organik Struktur Denma Brigif 9/2 Kostrad bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014;

b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 9/2 Kostrad Nomor: R/82/IX/2014 tanggal 17 September 2014;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal enam belas bulan Agustus tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan September tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Denma Brigif-9/2 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Yonif 515/9/2 Kostrad Jember dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka NRP.629505.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denma Brigif 9/2 Kostrad sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 dari Denpom V/3 dan Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa / menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon hal ini ketahui oleh Saksi-1 Serma Kukuh DH dan Saksi-2 Serma Suparman.

d. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa dan sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan, sehingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Danbrigif 9/2 Kostrad sesuai dengan surat Dandenma Brigif 9/2 Kostrad Nomor R/82/ IX/2014 tanggal 17 September 2014 tentang permohonan pelimpahan kasus tindak pidana desersi An. Kopka Budi Utomo NRP 629505 Tajuk Monob Ru-Monob /Ki Hub Denma Brigif 9/2 Kostrad.

f. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan daftar absensi Organik Struktur Denma Brigif 9/2 Kostrad bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Oditor Militer telah menghadapkan para Saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: KUKUH DWI HANDOKO; Pangkat/NRP: Serma / 21990090810480; Jabatan: Bamin Kihub; Kesatuan: Denma Brigif 9/2 Kostrad; Tempat, tanggal lahir: Klaten, 26 April 1980; Jenis kelamin: Laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Brigif 9/2 Kostrad; Cimpedak No.96 Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ketika Saksi mulai berdinis di Denma Brigif 9/2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah alumni Secata Rindam-V/Brawijaya Magetan, Jawa Timur, dan pada waktu Saksi dipindahkan ke Denma Brigif-9 Kostrad, Terdakwa sudah berdinis le tetapi masihbiih dulu di Denma Brigif-9 Kostrad.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya disiplin dan loyal dalam berdinis, namun Terdakwa tertutup dan tidak pernah bercerita tentang masalah yang dihadapi. Walaupun demikian Terdakwa pernah bercerita bahwa diluar jam dinas Terdakwa menyambi bisnis tembakau, yaitu Terdakwa bekerjasama dengan orang lain menanam tembakau dan juga membeli tembakau dari petani untuk kemudian dijual ke pabrik rokok Gudang Garam.
4. Bahwa akibat bisnisnya yang mungkin tidak lancar, Terdakwa menjadi mempunyai banyak hutang hingga kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan Denma Brigif 9 Kostrad tanpa izin dan selanjutnya Terdakwa disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya dan dipenjara di Masmil Surabaya, namun Saksi tidak ingat lagi berapa lama Terdakwa dipenjara.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2014 ketika diadakan pengecekan personil dalam rangka geladi Upacara HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2014, ternyata Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, hingga kemudian Saksi selaku Bamin mencoba menelepon ke HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi.
6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengecek Terdakwa ke rumahnya di luar Asrama tetapi masih di wilayah Kab. Jember, namun ternyata Terdakwa juga tidak ada di rumahnya, dan bahkan isteri dan anak Terdakwa pun juga mencari keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 16 Agustus 2014, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon, dan Saksi selaku Bamin telah empat kali mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa selalu tidak berada di rumahnya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Denma Brigif 9 Kostrad.
8. Bahwa selain Saksi telah mencari Terdakwa di rumahnya, dari pihak Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi Terdakwa, bahkan kesatuan juga sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
9. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Saksi – II : Nama lengkap: SUPARMAN; Pangkat/NRP: Serma/639005; Jabatan: Baton Pernika Kihub; Kesatuan: Denma Brigif 9/2 Kostrad; Tempat, tanggal lahir: Probolinngo, 08 Pebruari 1969; Jenis kelamin: Laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama
Brigif 9/2 Kostrad, Cempedak Jember.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi-II di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Saksi mulai berdinan di Denma Brigif 9/2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat pengecekan personil tanggal 16 Agustus 2014, Terdakwa tidak hadir di kesatuan dan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, dan sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 25 September 2014 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasanya Terdakwa singgahi, bahkan kesatuan sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris Militer lainnya dan gaji Terdakwa sudah dihentikan untuk dikembalikan ke Negara.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan damai, dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom V/3-2 Jember tanggal 29 September 2014, dilaporkan bahwa Terdakwa Kopka Budi Utomo NRP.629505, Taju Monob Kihub Denma Brigif-9/2 Kostrad, telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat Tmt. 16 Agustus 2014 dan telah dilakukan pencarian di beberapa tempat, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan perkaranya dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar daftar absensi Organik Struktur Denma Brigif 9/2 Kostrad bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Kopka Budi Utomo NRP.629505 Tmt.15 Agustus 2014 sampai dengan ditutupnya daftar absensi tanggal 23 September 2014 dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 9/2 Kostrad Nomor: R/88/putusan.mahkamahagung/25 September 2014 perihal Jawaban Surat Panggilan Dandenpom V/3-2 Jember, yang intinya menjelaskan bahwa Kopka Budi Utomo NRP.629505, Taju Monob Ru-Monob Kihub Denma Brigif 9/2 Kostrad telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Dik Secata di Rindam-V/Brawijaya Magetan, Jatim. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.629505, Terdakwa berdinasi di lingkungan Brigif 9/2 Kostrad Jember. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka NRP.629505 berdinasi di Denma Brigif 9/2 Kostrad dan sampai dengan sekarang masih berstatus dinas aktif.

2. Bahwa benar selain berdinasi di Denma Brigif 9/2 Kostrad, Jember, diluar jam dinas Terdakwa juga berbisnis tembakau, yaitu Terdakwa bekerjasama dengan orang lain menanam tembakau dan juga membeli tembakau dari petani untuk kemudian dijual ke pabrik rokok.

3. Bahwa benar akibat bisnisnya yang mungkin tidak lancar, Terdakwa menjadi mempunyai banyak hutang hingga kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan Denma Brigif 9 Kostrad tanpa izin Dansat, dan selanjutnya Terdakwa disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya dan kemudian dipidana penjara di Masmil Surabaya.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Agustus 2014 ketika diadakan pengecekan personil dalam rangka geladi Upacara HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2014, ternyata Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, hingga kemudian Saksi-I Serma Kukuh DH selaku Bamin Kihub Denma Brigif 9/2 Kostrad mencoba menelepon ke HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi.

5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-I Serma Kukuh DH mengecek ke rumah Terdakwa di wilayah Kab. Jember, namun ternyata Terdakwa juga tidak ada di rumahnya, dan bahkan isteri dan anak Terdakwa pun juga mencari keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 16 Agustus 2014, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon, dan Saksi-I Serma Kukuh DH selaku Bamin Kihub Denma Brigif 9/2 Kostrad telah empat kali mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa selalu tidak berada di rumahnya. Kemudian pihak Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi Terdakwa, bahkan kesatuan juga sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 16 Agustus 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan sekarang saat persidangan perkaranya dilaksanakan di Jember tanggal 19 Mei 2015 secara berturut-turut selama 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Kesatuan Denma Brigif 9/2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Dik Secata di Rindam-V/Brawijaya Magetan, Jatim. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.629505, Terdakwa berdinas di lingkungan Brigif-9/2 Kostrad Jember. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka NRP.629505 berdinas di Denma Brigif 9/2 Kostrad dan sampai dengan sekarang masih berstatus dinas aktif.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Denma Brigif-9/2 Kostrad, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danbrigif-9/2 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/45/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopka Budi Utomo NRP.629505, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan putusan.mahkamahagung.go.id ketidak-hadiran tanpa izin”.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denma Brigif 9 Kostrad, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selain berdinas di Denma Brigif 9/2 Kostrad, Jember, diluar jam dinas Terdakwa juga berbisnis tembakau, yaitu Terdakwa bekerjasama dengan orang lain menanam tembakau dan juga membeli tembakau dari petani untuk kemudian dijual ke pabrik rokok Gudang Garam.
- b. Bahwa benar akibat bisnisnya yang mungkin tidak lancar, Terdakwa menjadi mempunyai banyak hutang hingga kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan Denma Brigif 9 Kostrad tanpa izin Dansat, dan selanjutnya Terdakwa disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya dan kemudian dipidana penjara di Masmil Surabaya.
- c. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Agustus 2014 ketika diadakan pengecekan personil dalam rangka geladi Upacara HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2014, ternyata Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, hingga kemudian Saksi-I Serma Kukuh DH selaku Bamin Kihub Denma Brigif 9/2 Kostrad mencoba menelepon ke HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi.
- d. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-I Serma Kukuh DH mengecek ke rumah Terdakwa di wilayah Kab. Jember, namun ternyata Terdakwa juga tidak ada di rumahnya, dan bahkan isteri dan anak Terdakwa pun juga mencari keberadaan Terdakwa.
- e. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 16 Agustus 2014, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon, dan Saksi-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serma Kukuh DH selaku Bamin Kihub Denma Brigif 9/2 Kostrad telah meninggalkan rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa selalu tidak berada di rumahnya. Kemudian pihak Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi Terdakwa, bahkan kesatuan juga sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Dandenma Brigif 9/2 Kostrad selaku Ankum, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut. Hal itu menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2014 ketika diadakan pengecekan personil dalam rangka geladi Upacara HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2014, ternyata Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, hingga kemudian Saksi-I Serma Kukuh DH selaku Bamin Kihub Denma Brigif 9/2 Kostrad mencoba menelepon ke HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beberapa hari kemudian Saksi-I Serma Kukuh DH mengecek ke rumah Terdakwa di wilayah Kab. Jember, namun ternyata Terdakwa juga tidak ada di rumahnya, dan bahkan isteri dan anak Terdakwa pun juga mencari keberadaan Terdakwa, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Denma Brigif 9/2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2014 ketika diadakan pengecekan personil dalam rangka geladi Upacara HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2014, ternyata Terdakwa tidak hadir dan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, hingga kemudian Saksi-I Serma Kukuh DH selaku Bamin Kihub Denma Brigif 9/2 Kostrad mencoba menelepon ke HP Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian Saksi-I Serma Kukuh DH mengecek ke rumah Terdakwa di wilayah Kab. Jember, namun ternyata Terdakwa juga tidak ada di rumahnya, dan bahkan isteri dan anak Terdakwa pun juga mencari keberadaan Terdakwa.

b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 16 Agustus 2014, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon, dan Saksi-I Serma Kukuh DH selaku Bamin Kihub Denma Brigif 9/2 Kostrad telah empat kali mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa selalu tidak berada di rumahnya. Kemudian pihak Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi Terdakwa, bahkan kesatuan juga sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan sekarang saat persidangan perkaranya dilaksanakan di Jember tanggal 19 Mei 2015 secara berturut-turut selama 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
 - Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
 - Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandema Brigif 9/2 Kostrad selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil III-12 Surabaya, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
 - Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat bisnis tembakaunya tidak lancer.
 - Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
 - Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit dalam kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan;
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, lalu menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar daftar absensi Organik Struktur Denma Brigif 9/2 Kostrad bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Kopka Budi Utomo NRP.629505 Tmt.15 Agustus 2014 sampai dengan ditutupnya daftar absensi tanggal 23 September 2014 dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan;

2. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 9/2 Kostrad Nomor: R/88/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal Jawaban Surat Panggilan Dandenpom V/3-2 Jember, yang intinya menjelaskan bahwa Kopka Budi Utomo NRP.629505, Tajuk Monob Ru-Monob Kihub Denma Brigif 9/2 Kostrad telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: BUDI UTOMO, Kopka NRP.629505, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. 1 (satu) lembar daftar absensi Organik Struktur Dandma Brigif 9/2 Kostrad bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014;
- b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 9/2 Kostrad Nomor: R/88/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal Jawaban Surat Panggilan Dandenpom V/3-2 Jember; Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Tuty Kiptiani, S.H., Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P dan Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP.522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Mayor Sus NRP.524422, Panitera Rudiyanto, Pelda NRP.21960347440875, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Tuty Kiptiani, S.H.

Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P

Mulyono, S.H.

Mayor Chk NRP. 522672

Panitera

Rudiyanto

Pelda NRP.21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)